

Pengaruh Tingkat Literasi Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Muhammad Rahadian Noor¹, Murtanto²

^{1,2}Universitas Trisakti, Indonesia

Email: mrnoor61@gmail.com¹, murtanto@trisakti.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menunjukkan pengaruh tingkat literasi pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap niat kepatuhan pajak pada masyarakat masyarakat. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif eksplanatori dan melibatkan 100 responden dari komunitas masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara offline dan online. Sementara itu, tingkat literasi perpajakan, persepsi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara mahasiswa yang memperoleh pendidikan perpajakan dengan mahasiswa yang tidak memperoleh pendidikan perpajakan untuk mendapatkan pendidikan perpajakan. mempunyai niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi keinginan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan di masa depan. Penelitian ini memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mencari variabel lain yang mempengaruhi niat seseorang untuk patuh pajak, dan sebagai acuan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengoptimalkan program kerja yang fokus pada peningkatan kepatuhan di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Literasi, Digitalisasi, Pajak.

Abstract

The study aims to test and demonstrate the influence of tax literacy levels and digitization of tax systems on tax compliance intentions in public communities. The study was conducted using explanatory quantitative methods and involved 100 respondents from public communities. Data collection is done by distributing questionnaires offline and online. At the same time, the level of tax literacy, tax perception, and digitization of tax systems influenced tax compliance, the results of this study also showed that there was no difference between students who received tax education and students who did not receive tax education to have the intention to comply with their tax obligations. These findings indicate that there are other factors that influence a person's desire to meet future tax obligations. This research provides a reference to future researchers in finding other variables that affect a person's intention to comply with taxes, and as reference for the Directorate-General of Taxation (DJP) in optimizing a work programme that focuses on improving compliance in the future.

Keywords: Literacy, Digitalization, Tax.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan serta berlangsung secara terus-menerus dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan

meningkatnya pelaksanaan pembangunan, pemerintah tentu harus memikirkan masalah pembiayaan yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan tersebut diantaranya berasal

dari kontribusi masyarakat melalui kewajiban membayar pajak. Berdasarkan **UU HPP NO 7 TAHUN 2021 KUP** Pasal 1 ayat 1 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Seperti yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, yaitu penerimaan yang berasal dari sektor pajak dan selain pajak. Dan yang memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan negara salah satunya yaitu pajak.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak tentunya harus didukung oleh partisipasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Namun dalam praktiknya, upaya untuk meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam pembayaran pajak belum mendapat hasil sesuai dengan yang diinginkan. Kontribusi pajak penghasilan (PPh) Pribadi dalam realisasi penerimaan pajak cukup besar. Hal ini disebabkan setiap orang pribadi atau badan yang berada di Indonesia dan/atau mendirikan perusahaan di Indonesia dikenakan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tingkat dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, mulai dari pendaftaran, pencatatan seluruh penghasilan pajak, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas pembayaran wajib pajak tersebut. Menurut Rahayu (2010:138) kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua macam yaitu yang pertama kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah ketika wajib pajak melakukan 4M yaitu melapor, menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri SPT nya, maka wajib pajak tersebut sudah memenuhi kepatuhan wajib pajak formal. Yang kedua yaitu kepatuhan material adalah kondisi dimana wajib pajak secara substansial melakukan seluruh ketentuan material pajak yaitu mengisi SPT secara lengkap, jelas dan benar. Peningkatan kepatuhan dari wajib pajak tentu saja akan

berpengaruh besar pada meningkatnya penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Hanya saja, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak mudah untuk dilakukan. Hal tersebut terjadi dikarenakan wajib pajak masih seringkali melakukan upaya penghindaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang sangat berperan penting pada tingkat tinggi rendahnya penerimaan pajak, selain itu kesadaran untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak juga termasuk faktor yang berpengaruh. Rendahnya tingkat pengendalian yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak yang melakukan kasus penyelewengan pajak (Asrianti, 2017). Keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya merupakan definisi dari kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu (2010). Kurangnya sosialisasi, penagihan pajak yang belum maksimal, dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) menjadi beberapa faktor yang menyebabkan capaian pembayaran pajak masih dibawah rata-rata, tetapi kesadaran untuk membayar pajak menjadi faktor utama yang menyebabkan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Indonesia yang menganut *self assessment system* dimana secara mutlak wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajaknya, membayar pajak terutangnya, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai aspek yang paling penting, Asrianti. (2017).

Kirchler menyatakan dalam Geberegbe (2015) yang dikutip kembali oleh Awaliyah and Purwanti (2018) bahwa ada dua faktor pendorong dalam memenuhi kewajibannya yaitu faktor sukarela dan faktor paksaan. Faktor sukarela (*Voluntary Compliance*) adalah faktor yang berbicara tentang rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam melaksanakan sistem perpajakan secara adil, baik secara prosedural maupun retribtif dimana berkaitan dengan non-ekonomi atau psikologi. Sedangkan faktor paksaan (*Forced Compliance*) yaitu faktor yang bisa meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kekuatan otoritas pajak

untuk memaksa yang berkaitan dengan ekonomi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu literasi pajak. Karena pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang paling besar maka sudah seharusnya literasi pajak menjadi salah satu faktor yang mendorong wajib pajak harus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya pada wajib pajak orang pribadi, tetapi juga pada seluruh lapisan subjek yang terkena pajak. Sehingga penerimaan negara bisa ditingkatkan sebagai hasil dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan suatu proses yang wajib pajak pahami dan ketahui tentang pengetahuan perpajakannya untuk membayar pajak, (Amrullah, M A, 2020). Pengetahuan pajak merupakan kemampuan dari wajib pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan diperoleh melalui pelatihan, sosialisasi, atau bahkan melalui pendidikan secara formal, (Putra, 2020). Pengetahuan perpajakan berarti memahami ketentuan umum serta tata cara perpajakan (KUP), diantaranya meliputi bagaimana cara penyampaian SPT, cara melakukan Pembayaran, dimana tempat pembayaran ,berapa denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Maka dengan adanya pengetahuan atau pemahaman akan hal tersebut wajib pajak tidak akan ragu dan bingung dalam memenuhi kewajibannya.

Pada tahun 2022 berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan pajak mencapai target dengan jumlah penerimaan pajak mencapai target dengan jumlah penerimaan Rp 1.716,76 Triliun Atau sebesar 115,61% dari target penerimaan yaitu Rp 1.484,96 Triliun.

Tabel 1 Data Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)

Tahun	Jumlah Penerimaan	Target Penerimaan	Persentase Realisasi
2018	1.315,51	1.424,00	92,24
2019	1.322,06	1.577,56	84,44
2020	1.069,98	1.198,82	89,25
2021	1.277,53	1.194,62	103,90
2022	1.716,76	1.484,96	115,61

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Realisasi penerimaan pajak memang melebihi target yang ditetapkan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam pemungutan pajak masih terdapat kendala seperti kurangnya pengetahuan perpajakan pada masyarakat. Pengetahuan perpajakan pada masyarakat dapat dikatakan masih rendah, hal ini menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Persepsi yang beredar di masyarakat bahwa seolah-olah kegiatan membayar pajak harus dilakukan di kantor pajak atau wajib pajak enggan untuk membayar pajak dikarenakan kekhawatiran uang yang diserahkan untuk membayar pajak digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu atau untuk kepentingan pribadi orang-orang di kantor pajak.

Hal yang paling utama adalah disebabkan karena kurangnya literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan atau aturan perpajakan yang selalu berubah dan berkembang. Hal ini menandakan bahwa wajib pajak masih memerlukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran hasil penerimaan dari pajak yang telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penggunaan teknologi informasi (TI) menjadi salah satu pilar utama dari reformasi pajak 2021-2024 yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak, selain itu kesadaran untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak juga termasuk faktor yang berpengaruh.

Adiasa (2013) Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh pemahaman wajib pajak

terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha membuat Wajib Pajak dan masyarakat menjadi mudah dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun pada kenyataannya ada beberapa Wajib Pajak tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar secara sukarela (*voluntary*) dikarenakan Wajib pajak kurang memahami ketentuan/kewajiban di bidang perpajakan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan. Pemahaman pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar mengenai perpajakan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu digitalisasi perpajakan. Dalam penelitian Risti and Putra (2022) yang meneliti pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderisasi digitalisasi perpajakan menunjukkan bahwa pemanfaatan *financial technology* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan *financial technology* di era digitalisasi perpajakan merupakan hal yang sangat baru. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerjanya terutama dalam pelayanan dan pengawalan terhadap kepatuhan wajib pajak. DJP memberikan inovasi baru pada era digital saat ini agar lebih mudah memberikan pelayanan dan lebih efisien bagi wajib pajak, yaitu dengan layanan berbasis online. Menurut Tambun and Ananda (2022) digitalisasi pelayanan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk menghitung serta melaporkan pajaknya sendiri. Oleh sebab itulah kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Selain itu, digitalisasi pajak juga merupakan salah satu inisiatif bagi pemerintah untuk meningkatkan *tax ratio*. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) [periode November 2020](#), terungkap

akan ada 132 layanan DJP yang akan melakukan digitalisasi, mulai dari sejak periode tahun 2019 hingga 2024. Dari total tersebut, 59 di antaranya merupakan layanan otomatis, 40 layanan dengan dukungan pusat kontak, serta 32 layanan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ataupun Kantor Wilayah (Kanwil) DJP sebagai pendukung.

Saat ini, DJP sedang melakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan (*new core tax system*). Perubahan sistem tersebut bukan hanya sekadar perubahan teknologi informasi, melainkan juga mendesain ulang proses bisnis untuk mempersingkat proses administrasi perpajakan dan memotong fase yang tidak perlu.

Proses digitalisasi dalam sistem perpajakan diyakini dapat mengubah beberapa hal fundamentalis, yang satu di antaranya adalah kepatuhan wajib pajak. Sebab, meningkatkan kepatuhan dan pembayaran pajak merupakan salah satu tujuan utama otoritas pajak dalam mengamankan penerimaan.

Teknologi dalam sistem perpajakan juga dapat memberikan pengalaman berbeda bagi wajib pajak. Dengan adanya teknologi, beragam proses administrasi dapat disederhanakan dan para wajib pajak pun akan mendapatkan kepastian dalam setiap proses pelayanan perpajakan yang dijalankannya.

Selain dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan pengalaman kepada masyarakat, digitalisasi pajak juga dapat menjawab beragam persoalan pajak di tingkat pemerintah daerah. Sebab, masih banyak contoh kasus, seperti praktik kecurangan dan kebocoran pajak, hingga masih lemahnya pemetaan potensi pajak.

Sektor perpajakan sebagai salah satu sektor terpenting pembangunan di Indonesia harus selalu bergerak cepat dalam beradaptasi atas perkembangan zaman. Reformasi perpajakan telah beberapa kali dilakukan oleh otoritas pajak demi menciptakan iklim perpajakan yang kondusif dan harmonis di negeri ini.

Adopsi teknologi secara garis besar diwujudkan oleh DJP melalui strategi 3C (*Click, Call, Counter*). *Click* menyediakan layanan perpajakan secara otomatis melalui mesin, seperti melalui aplikasi, situs, maupun laman

sehingga dapat dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak tanpa bantuan petugas pajak.

Call berarti layanan semi-otomatis yang diwujudkan dengan adanya *Contact Center* 24 jam melalui Kring Pajak, untuk mendampingi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui aplikasi, situs, maupun laman yang disediakan. Sedangkan *Counter* adalah layanan perpajakan secara manual melalui kantor-kantor pajak yang tersedia.

Penelitian tentang determinan kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya kepatuhan wajib pajak diposisikan sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa berbagai determinan tersebut dibagi ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut juga sesuai dengan Teori Atribusi yang digunakan dalam penelitian ini. Teori Atribusi sangat relevan untuk menjelaskan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Karena itulah penelitian ini lebih berfokus pada gabungan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak. Dalam penelitian ini faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu literasi pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan pemanfaatan financial technology dan digitalisasi perpajakan. kepatuhan wajib pajak karena teori ini menjelaskan bahwa perilaku patuh atau tidak patuhnya

Paper ini berujuan untuk menyampaikan hasil penelitian tentang Pengaruh Literasi Perpajakan dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN LITERATUR

A. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Menurut Ajzen (2002) Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada niat untuk berperilaku. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu :

1. Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power).

Model TPB menyebutkan bahwa niat (intention) dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Kesan yang terbentuk dalam mindset individu akan mempengaruhi niat atau keyakinan pada diri individu tersebut sebelum melakukan sesuatu. Keyakinan terhadap hasil yang dia peroleh dari perilakunya kemudian berdampak pada apakah dia akan memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Wajib Pajak yang sadar pentingnya membayar pajak terhadap penyelenggaraan negara, tentu saja akan memenuhi kewajiban pajaknya (*behavioral beliefs*). Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak menginginkan adanya timbal balik atau keyakinan tentang akan terpenuhinya harapan normatif dari orang lain maupun lingkungan sekitar yang memotivasi untuk tetap berperilaku patuh pajak. Melalui peningkatan kualitas pelayanan fiskus pajak, melakukan sosialisasi pajak guna meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat, mempertegas penerapan peraturan perpajakan, dll akan memotivasi kesadaran wajib pajak untuk menjadi patuh (*normative beliefs*).

Kepatuhan wajib pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK/.04/2000 dalam buku Siti Kurnia Rahayu, kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Definisi kepatuhan wajib pajak

menurut Rahman (2010) adalah sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Palalangan et al. (2019) menggambarkan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai sebuah “iklim” yang terciptanya dalam situasi berikut:

1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
2. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal individu itu sendiri. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusunan hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

literasi Perpajakan

Kegiatan literasi perpajakan harus dimulai sejak dini dengan mengenalkan pajak melalui tulisan, komik dan teknologi audio visual. Tingkat literasi pajak yang tinggi dari wajib pajak akan membuat wajib pajak lebih memahami apa sebenarnya fungsi dan manfaat dari pajak bagi kehidupan mereka, bukan berfikir bahwa pajak merupakan suatu beban yang memberatkan.

Kepatuhan wajib pajak berarti perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang telah dikukuhkan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Rahayu (2017, h. 193), “Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban

perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.” Dari definisi diatas, wajib pajak dianggap patuh apabila wajib pajak mengikuti semua ketentuan dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah diatur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Dari penelitian terdahulu, Menurut Hardiningsih (2011), dalam Suntono & Kartika, (2015, h. 31), pemahaman peraturan perpajakan adalah “cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.” Menurut As’ari dan Erawati (2018), wajib pajak akan patuh apabila mereka memahami peraturan perpajakan yang ada. Oleh karena itu, As’ari dan Erawati (2018) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013), Tene et al. (2017), dan Dwi R et al. (2018).

Dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik pula, wajib pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H1: Literasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Digitalisasi Pajak

Digitalisasi pajak adalah proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam administrasi perpajakan. Digitalisasi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu kesediaan dan kemampuan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wulandari (2021) meneliti pengaruh penerapan e-filing, e-billing, e-faktur, dan biaya kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Mereka menggunakan data primer dengan teknik kuesioner dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penerapan e-filing dan e-faktur berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak, biaya kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tambun dan Riandini (2021) 2 menguji pengaruh tax planning, digitalisasi layanan pajak, dan nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak. Mereka juga menguji efek moderasi nasionalisme terhadap pengaruh tax planning dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Mereka menggunakan data primer dengan teknik kuesioner dan analisis regresi dengan aplikasi Smart PLS. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tax planning tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, digitalisasi layanan pajak dan nasionalisme berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, nasionalisme tidak dapat memoderasi pengaruh tax planning terhadap kepatuhan wajib pajak, namun dapat memoderasi pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H2: Digitalisasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sugiyono (2018:35-36) metode kuantitatif adalah sebagai berikut: “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.” Pemilihan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka, yang akan dianalisis menggunakan data statistik dan bertujuan untuk menguji hipotesis.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dengan umur 20-25 tahun yang terbiasa dengan teknologi dan internet, sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk lebih terbuka terhadap inovasi dan penggunaan

teknologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal perpajakan. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, dengan kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar berjumlah 100 orang.

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan bagaimana wajib pajak dalam mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Indikatornya:

1. Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu
2. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
3. Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu
4. Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang
5. Melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Variabel Literasi perpajakan tentang pengetahuan dan pemahaman perpajakan diukur dengan menggunakan pertanyaan dalam bentuk kuisisioner dimana responden diberikan pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan tersebut merupakan indikator-indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran literasi perpajakan tentang pengetahuan dan pemahaman perpajakan.

Indikator Literasi Perpajakan :

1. Dengan membayar pajak, saya dapat menikmati sarana dan prasarana sebagai kebutuhan umum
 2. Mengetahui seluruh aturan mengenai batas waktu pembayaran pajak dan pelaporan SPT
 3. Mengetahui sistem perpajakan yang digunakan saat ini
 4. Mengetahui tarif pajak yang berlaku saat ini
 5. Mengetahui sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan
- Pemahaman Peraturan Perpajakan dalam mengaplikasikan pengetahuan untuk membayar pajak

6. Memahami bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan perpajakan
7. Memahami bagaimana cara mengisi SPT dan memahami cara penyampaian SPT dengan baik dan benar.

Variabel Digitalisasi Pajak, digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak untuk mencapainya target penerimaan pajak bagi negara, pemerintah serta DJP memberikan terobosan atau inovasi baru pada era digital saat ini agar memberikan pelayanan yang lebih mudah dan lebih efisien bagi wajib pajak, yaitu dengan layanan berbasis online.

Indikator Digitalisasi Pajak :

1. Digitalisasi layanan pajak (e-filing, e-billing, e-registration) mudah digunakan.
2. Panduan digitalisasi layanan pajak (efiling, e-billing, e-registration) mudah untuk dipahami dan dipelajari.
3. Sistem digitalisasi layanan pajak (e-filing, e-billing, e-registration) dapat diisi kapanpun dan dimanapun.
4. Penggunaan sistem digitalisasi layanan pajak (e-filing, e-billing, e-registration) meningkatkan produktivitas pelaporan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak dalam situasi apapun.
5. Penggunaan sistem digitalisasi layanan pajak (e-filing, e-billing, e-registration) lebih efektif dan efisien dalam situasi apapun.
6. Sistem digitalisasi layanan pajak (e-filing, e-billing, e-registration) memiliki kecepatan akses yang bagus, dapat merespon dan memberikan konfirmasi dengan cepat.
7. Penggunaan digitalisasi layanan pajak (e-filing, e-billing, e-registration) harus memiliki fasilitas komputer/laptop dan internet yang memadai untuk menggunakannya.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan berbagai metode analisis data, termasuk analisis statistik deskriptif, pengujian kualitas data (validitas dan reliabilitas), pengujian asumsi klasik (uji

normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), serta pengujian hipotesis (uji T, uji F, koefisien determinasi (R^2), dan uji Independent Sample t-test).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

a. Uji Kualitas Data

Hasil uji validitas variabel tingkat literasi perpajakan, digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa seluruh item dibuktikan valid, karena nilai dari semua item memiliki r hitung $>$ r tabel. Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel tingkat literasi perpajakan mempunyai cronbach's alpha 0,942, variabel digitalisasi sistem perpajakan mempunyai cronbach's alpha 0,794 dan variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai cronbach's alpha 0,802. Semua variabel tersebut mempunyai cronbach's alpha melebihi 0.7, maka dapat dinyatakan reliabel.

b. Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai asymp sig sebesar 0,197, hal ini menunjukkan bahwa nilai asymp sig diperoleh lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada variabel terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tolerance value untuk variabel tingkat literasi perpajakan sebesar 0,764, dan variabel digitalisasi sistem perpajakan sebesar 0,457. Tolerance value untuk masing-masing variabel menunjukkan jumlah yang lebih besar dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Sedangkan hasil pengujian nilai Variance Inflation Faktor (VIF) untuk tingkat literasi perpajakan sebesar 1,309, dan variabel digitalisasi sistem perpajakan sebesar 2,187. Hal ini berarti nilai VIF untuk ketiga variabel independen kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Pengujian heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai signifikansi (2- tailed) pada variabel tingkat literasi perpajakan sebesar 0,958 dan variabel digitalisasi sistem perpajakan sebesar 0,829. Nilai signifikansi untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Analisis Regresi Linear Berganda**Tabel 2****Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	1,397	0,932			1,500	0,137
Literasi Perpajakan	-0,020	0,17	-0,111		-1,208	0,230
Digitalisasi perpajakan	0,175	0,52	0,404		3,400	0,001

a. Dependent Variabel : Kepatuhan Pajak

Sumber: *Output SPSS 21 (2019)*

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,397 - 0.020X_1 + 0.095X_2 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan, bahwa:

1. Nilai konstanta yang didapatkan sebesar 1,397, maka memiliki arti bahwa apabila variabel tingkat literasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan konstantanya diasumsikan bernilai 0 (nol) maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 1,397.
2. Pada variabel tingkat literasi perpajakan memiliki arah yang berlawanan, dengan literasi perpajakan yang meningkat justru menurunkan kepatuhan wajib pajak.
3. Pada variabel digitalisasi sistem perpajakan, setiap kenaikan digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan keputusan untuk bersikap patuh pada kewajiban perpajakan.

d. Hasil Pengujian Hipotesis**Uji T****Tabel 3****Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	1,397	0,932			1,500	0,137
Literasi perpajakan	-0,020	0,017	-0,111		-1,208	0,230
Digitalisasi perpajakan	0,175	0,052	0,404		3,400	0,001

a. Dependent Variabel : Kepatuhan Pajak

Sumber: *Output SPSS 21 (2019)*

Uji F**Tabel 4****Hasil Uji F**

Model	ANOVA				
	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	91,495	3	30,498	19,585	0,000
Residual	149,495	96	1,557		
Total	240,990	99			

a. Predictors: (Constant) Literasi perpajakan, Digitalisasi perpajakan

b. Dependent Variabel: Kepatuhan Pajak

Sumber: *Output SPSS 21 (2019)*

Koefisien Determinasi (R²)**Tabel 5****Hasil Uji Koefisien determinasi (R²)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,616	0,380	0,380	1,248

a. Predictors: (Constant), Literasi Perpajakan, Digitalisasi perpajakan

Sumber: *Output SPSS 21 (2019)*

Berdasarkan tabel 5 di atas, diketahui nilai R Square sebesar 0,380, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan (X₁), dan Digitalisasi Sistem Perpajakan (X₂) secara simultan (bersama-sama) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 38% dengan sisanya sebesar 62% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Pembahasan**Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Hipotesis pertama yaitu pengaruh tingkat literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, tingkat literasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada masyarakat sekitar. Merujuk kepada TPB yakni behavioral beliefs, yang menjelaskan bahwa sebelum seseorang melakukan sesuatu, ia akan memiliki keyakinan tentang hasil dari tindakannya. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat sekitar yang memiliki tingkat literasi pajak yang tinggi mungkin menyadari dan meyakini bahwa membayar pajak penting untuk membiayai dan membangun negara. Namun, temuan dari penelitian ini tidak mendukung teori

tersebut. Tingkat literasi pajak yang tinggi atau rendah pada masyarakat sekitar tidak secara otomatis membuat mereka patuh dalam membayar pajak, kecuali jika pengetahuan dan pemahaman mereka tentang perpajakan diterapkan secara nyata dalam kehidupan. Menurut Rosyida (2018), literasi perpajakan adalah sebuah faktor yang berpotensi dalam menambah penerimaan pajak bagi pemerintah. Akan tetapi, terdapat faktor yang membuat literasi pajak tidak didukung, yaitu faktor lingkungan sesuai dengan Normative Beliefs yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi niat seseorang menurut TPB. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rahmadini (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan atau literasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan ada faktor lain yang juga mempengaruhi keinginan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada masyarakat sekitar. Hasil ini sejalan dengan salah satu faktor yang mempengaruhi niat seseorang menurut TPB, yaitu Control Beliefs, di mana niat dipengaruhi oleh keyakinan tentang faktor-faktor yang mendukung atau menghalangi suatu perilaku serta persepsi individu terhadap pengaruh yang kuat dari faktor-faktor tersebut. Dengan adanya digitalisasi sistem perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memudahkan proses perpajakan dan berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa depan, yang pada gilirannya berdampak pada penerimaan pendapatan negara. Selain itu, perkembangan ini juga berdampak positif pada masyarakat sekitar yang hidup dalam era digital saat ini. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Priyanto (2021) dan Tambun & Ananda (2022), yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan dari digitalisasi sistem

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan niat dalam mematuhi perpajakan antara mahasiswa yang pernah mendapatkan edukasi terkait pajak dan mahasiswa yang tidak pernah mendapatkan edukasi terkait pajak. Di perguruan tinggi, tidak semua mahasiswa memperoleh edukasi mengenai perpajakan, hal ini dikarenakan fokus pembelajaran yang berbeda. Namun selain di perguruan tinggi, mahasiswa bisa memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan dari program lain, seperti memperoleh informasi melalui internet dan mengikuti program inklusi kesadaran pajak yang dijalankan oleh DJP. Pada dasarnya, pandangan atau persepsi pada informasi yang sama akan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Namun, menurut Sarwono (2009) dalam Dewi (2019) berpendapat bahwa persepsi yang sama dapat disebabkan karena adanya stereotip.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diuraikan kesimpulan bahwa tingkat literasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan tidak ada perbedaan kepatuhan wajib pajak antara yang pernah mendapatkan edukasi terkait pajak dengan yang tidak pernah mendapatkan edukasi terkait pajak.

Beberapa saran untuk penelitian berikutnya antara lain, yaitu :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas responden dengan mahasiswa yang berasal dari kampus lain, sehingga dapat mencapai hasil penelitian yang memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
2. Berdasarkan hasil penelitian, ada faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian untuk

mengetahui lebih lengkap variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Anjanni, I. L. P. (2019). PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8172>
- Annisah, C., & Susanti. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 9(2). Awaliyah, K. R., & Purwanti, E. Y. (2018).
- ANALISIS DAMPAK VOLUNTARY AND FORCED COMPLIANCE TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG. *JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN*, 1(2), 28. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.2.28-38>
- Basalamah, A. S. (2004).
- Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humniora dalam Organisasi. Usaha Kami. Brezeanu, P., Dumiter, F., Ghiur, R., & Todor, S. P. (2018). Tax Compliance at National Level. *Studia Universitatis „Vasile Goldis” Arad – Economics Series*, 28(2), 1–17. <https://doi.org/10.2478/sues-2018-0006>
- Colfoort, D. (2021).
- Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kualitas Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating. *Knowlodge Center*. David, F. . (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology (Vol. 13, Issue 3). *MID Quarterly*. Fitrianiingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018).
- Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Ghozali, I. (2011).
- Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Heliani, Yulianti, R., & Sunandar, N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan
- Ajzen. (2005). Attitudes, personality, and behavior. New York: Open University Press.
- Athaya, N. G., & Valentino, S. F. (2021). Literasi Sadar Pajak terhadap Tax Compliance. *Epistemik*.
- Graharian, K. (2020). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-SPT, E-Filling dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Pangkal Pinang dengan Tingkat Kepuasan sebagai Variabel Intervening. *Bangka Belitung*.
- Muvidah, A. R., & Andriani, S. (2022). Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.
- Nugroho, R. A., & Zulaikha. (2012). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*.
- Priyanto, W. E. (2021). Pengaruh Digitaliasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pangkalan Bun. *eprints UMM*.

- Rosyida, I. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*.
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*.
- Setyonugroho, H. (2012). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Surabaya: Universitas Hayam Wuruk.
- Sumaryono. (2016). Pengujian Pengaruh Theory of Planned Behavior dan Tingkat Pemahaman Mengenai Chartered Accountant terhadap Niat Mahasiswa untuk Mengambil Sertifikasi Chartered Accountant. Yogyakarta: eprints@UNY.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh kewajiban moral dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nasionalisme sebagai pemoderasi. *Riset & Jurnal Akuntansi*.
- Wardani, D. K., & Rahmadini, F. N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Niat untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Widi, & Bambang. (2010). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Prilaku yang Dipersepsikan, dan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat sebagai Variabel Intervening.